

## Inkonsistensi Yuridis Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia

Ijum Setiawan<sup>1\*</sup>, Muhil Mubarok<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara, Tangerang, Banten, Indonesia  
e-mail: [izoomsetiaone@gmail.com](mailto:izoomsetiaone@gmail.com)

### ABSTRAK

Inkonsistensi yuridis telah menimbulkan perbedaan dalam implementasi praktis hukum keluarga di Indonesia, baik dalam aspek perkawinan, perceraian, dan harta waris. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inkonsistensi yuridis antara KHI dan KUHPerdota untuk mewujudkan harmonisasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi antara KHI dan KUHPerdota muncul karena perbedaan sumber hukum dan filosofi dasar. KUHPerdota bersumber dari hukum sipil Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) yang bersifat sekuler dan menempatkan individu sebagai subjek hukum yang otonom. Sementara KHI bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fiqh, dengan sumber dari ajaran Islam. Inkonsistensi tersebut terjadi dalam berbagai kasus baik di aspek perkawinan, aspek perceraian, dan aspek kewarisan. Oleh karena itu, upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui pembaharuan legislasi, pedoman Mahkamah Agung, sosialisasi dan pendidikan hukum, serta penguatan peran hakim.

**Kata kunci:** Hukum keluarga; KHI; KUHPerdota; Inkonsistensi Yuridis;

### ABSTRACT

*Legal inconsistencies have led to differences in the practical implementation of family law in Indonesia, both in aspects of marriage, divorce, and inheritance. The purpose of this study is to analyze the legal inconsistencies between KHI and the Civil Code to achieve legal harmonization. The research method used is a normative juridical approach with a comparative analysis method. The results of the study indicate that inconsistencies between KHI and the Civil Code arise due to differences in legal sources and underlying philosophies. The Civil Code is based on European civil law (*Burgerlijk Wetboek*), which is secular in nature and treats the individual as an autonomous legal subject, while KHI is based on the *Qur'an*, *hadith*, and *fiqh*, with sources derived from Islamic teachings. These inconsistencies occur in various cases, both in the aspects of marriage, divorce, and inheritance. Therefore, efforts to achieve harmonization can be carried out through legislative reform, Supreme Court guidelines, legal socialization and education, as well as strengthening the role of judges.*

**Keywords:** Family law; KHI; KUHPerdota; Juridical inconsistency

### PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perbedaan penerapan hukum di Indonesia tampak nyata dalam bidang hukum keluarga. Di satu sisi berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) yang merupakan warisan kolonial Belanda dengan corak sekuler, sementara di sisi lain hadir Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan diperuntukkan bagi umat Islam (Mangara dan Al-Djufri, 2022). Kedua sistem hukum ini sama-sama diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional, namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan serius (Nurdin *et al*, 2024).

Persoalan tersebut muncul terutama ketika terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara norma-norma dalam KUHPerdota dan KHI, khususnya dalam hal pernikahan, perceraian, dan hak waris. Misalnya, dalam hal perceraian, KUHPerdota menekankan prosedur formal dan administratif yang bersifat universal, sementara KHI mengatur perceraian berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti talak dan rujuk. Ketika pasangan Muslim mengajukan gugatan cerai, mereka harus mengikuti prosedur di Pengadilan Agama yang merujuk pada KHI, namun dalam beberapa kasus, aspek-aspek administratif tetap mengacu pada KUHPerdota, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum (Noviyansah, 2025).

KUHPerdota memandang perkawinan sebagai kontrak perdata yang dapat dibatalkan jika syarat formil tidak terpenuhi. Sebaliknya, KHI menempatkan perkawinan sebagai ibadah dan

perjanjian suci. Dalam KHI, syarat sahnya perkawinan mencakup rukun nikah seperti wali dan dua saksi, yang tidak dikenal dalam KUHPperdata. Inkonsistensi ini menimbulkan persoalan dalam perkawinan beda agama. Berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/AG/2006, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di bawah hukum Islam. Namun, sebagian pengadilan negeri tetap mencatatkan perkawinan beda agama dengan dasar KUHPperdata. Celah hukum lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K / Pdt / 1986 menyebutkan jika ada pasangan yang menikah beda agama, maka dapat meminta penetapan pengadilan.

Situasi ini mencerminkan adanya dualisme hukum yang belum sepenuhnya terharmonisasi dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, pengadilan agama berpegang pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam KHI, yang secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam. Di sisi lain, pengadilan negeri, yang merujuk pada KUHPperdata dan asas kebebasan beragama serta hak asasi manusia, cenderung lebih fleksibel dalam mencatatkan perkawinan lintas agama, terutama jika dilakukan di luar sistem hukum Islam (Sanjaya, 2024).

Selain itu, inkonsistensi yuridis menimbulkan celah hukum dalam praktek di lapangan, misalkan di bidang perkawinan beda agama dan harta waris. Ketika ada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, mereka memilih untuk menikah di luar negeri. Kemudian kembali di Indonesia dan mengajukan permohonan pengesahan nikah beda agama ke Pengadilan Negeri agar dapat mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran di Catatan Sipil. Pada beberapa kasus, Pengadilan Negeri tertentu pernah mengizinkan pernikahan beda agama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Upaya ini dilakukan karena Indonesia tidak mengizinkan pernikahan beda agama di KUA.

Upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dilakukan melalui berbagai forum akademik dan kebijakan, termasuk wacana pembaruan hukum keluarga nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada bagaimana merumuskan sistem hukum yang mampu mengakomodasi keragaman nilai tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keresahan akademik muncul karena realitas di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, perbedaan asas hukum, dan ketidakharmonisan penerapan antara KHI dan KUHPperdata.

Masalah ini menjadi semakin relevan karena hukum keluarga tidak hanya menyangkut aspek privat, tetapi juga berdampak sosial dan moral bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi yuridis antara KHI dan KUHPperdata di aspek perkawinan, perceraian, dan kewarisan, sekaligus menelaah bagaimana solusi untuk mengatasi inkonsistensi yuridis dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yaitu KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur hubungan keluarga dalam kedua sistem serta melihat praktik penerapannya melalui beberapa putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena relevan untuk menilai inkonsistensi dalam kerangka sistem hukum nasional. Sementara metode komparatif digunakan untuk menelusuri titik temu dan perbedaan antara KHI dan KUHPperdata dalam pengaturan hukum keluarga. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Akse *et al* (2025).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan yang terstruktur agar dapat direplikasi secara konsisten. Pertama, dilakukan inventarisasi sumber hukum sekunder dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur pendukung berupa buku hukum dan artikel jurnal. Kedua, dilakukan klasifikasi norma hukum dengan mengelompokkan ketentuan yang mengatur hubungan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak, ke dalam kategori tematik. Ketiga, setiap kategori dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah kesesuaian norma dengan prinsip hukum nasional serta konsistensi antaraturan. Keempat, diterapkan metode komparatif dengan membandingkan ketentuan dalam KUHPperdata dan KHI untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, serta potensi konflik norma. Kelima, hasil analisis diperkuat dengan

penelusuran putusan pengadilan yang relevan sebagai ilustrasi penerapan norma dalam praktik, sehingga dapat menunjukkan bagaimana teori hukum berinteraksi dengan realitas yudisial. Tahapan ini kemudian diakhiri dengan sintesis temuan, yaitu merumuskan kesimpulan mengenai inkonsistensi maupun titik temu antara kedua sistem hukum, yang menjadi dasar rekomendasi akademik maupun praktis. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Benuf dan Azhar (2020), Susanti *et al*, (2022), Yusefri (2023), Hidayah *et al* (2026)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Inkonsistensi Yuridis antara KHI dan KUHPerdata**

Inkonsistensi yuridis merupakan keadaan di mana dua atau lebih norma hukum yang berlaku dalam satu sistem negara saling bertentangan dalam hal asas, substansi, atau penerapan. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, inkonsistensi antara KHI dan KUHPerdata muncul karena perbedaan sumber hukum dan filosofi dasar. KUHPerdata bersumber dari hukum sipil Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) yang bersifat sekuler dan menempatkan individu sebagai subjek hukum yang otonom. Sementara KHI bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fiqh, dengan sumber dari ajaran agama Islam.

Perbedaan mendasar ini menciptakan ketegangan dalam penerapan hukum, terutama ketika terjadi tumpang tindih yurisdiksi atau ketika pengadilan harus memilih norma mana yang lebih relevan untuk diterapkan. Misalnya, dalam hal perjanjian perkawinan, KUHPerdata menekankan asas kebebasan berkontrak dan mengakui perjanjian pra-nikah sebagai bentuk perlindungan hak individu. Sebaliknya, KHI lebih menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam keluarga, sehingga perjanjian semacam itu harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, terutama istri.

Inkonsistensi ini juga terlihat dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri. KUHPerdata cenderung memberikan posisi dominan kepada suami sebagai kepala keluarga, sementara KHI, meskipun juga mengakui kepemimpinan suami, menekankan prinsip musyawarah dan kesalingan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan kebingungan hukum, terutama bagi pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda atau yang menikah secara campuran.

#### **a. Aspek Perkawinan**

Inkonsistensi yuridis terjadi di aspek perkawinan yaitu pengesahan pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Surabaya. Menurut Hutapea (2024), Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr. Dalam perkara ini, Gregorius Agung Beyeng Amo (Pemohon I), seorang pria beragama Katolik, mengajukan permohonan bersama Regina Yasmina Augustin (Pemohon II), yang beragama Kristen, untuk mendapatkan penetapan pengesahan atas perkawinan beda agama mereka. Permohonan tersebut diajukan agar perkawinan mereka dapat dicatat secara resmi melalui pengadilan negeri Jakarta Utara. Berdasarkan pertimbangan hukum yang merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, ditambah dengan bukti bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan izin atas pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut.

Kemudian menurut Roni (2023), Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merupakan penetapan perkara terkait perkawinan beda agama, di mana hakim mengabulkan permohonan para pemohon setelah mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan fakta yuridis bahwa para

pemohon telah memenuhi ketentuan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua calon mempelai dan Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan. Adapun Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan celah hukum bagi pasangan yang ingin menikah namun berbeda agama, karena ketidakharmonisan hukum yang seragam dan mengikat secara nasional. Akibatnya, terdapat pasangan memilih untuk menikah di luar negeri atau melakukan konversi agama secara administratif demi memenuhi syarat pencatatan, meskipun tidak mencerminkan keyakinan pribadi mereka. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual, menciptakan harmonisasi antara KHI dan KUHPdata, serta penegasan peran Undang-Undang Perkawinan sebagai payung hukum nasional, menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Keharmonisan hukum antara KHI dan KUHPdata sangat penting agar tidak ada pasangan yang menikah beda agama, dengan mencari celah hukum agar diakui pernikahannya, sebagaimana kajian Aolia *et al* (2025), serta Jannah dan Nurcahyo (2025).

Inkonsistensi yuridis dalam pengesahan perkawinan beda agama memperlihatkan adanya perbedaan antara norma hukum positif yang bersifat administratif dan norma hukum agama yang bersifat substantif. Secara kritis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Surabaya menunjukkan adanya praktik yudisial yang adaptif, di mana hakim berusaha mencari solusi melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Perkawinan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat pluralistik. Namun, pendekatan ini sekaligus menimbulkan peluang problem baru yaitu pengadilan negeri dapat dianggap melampaui batas kewenangan karena pengaturan perkawinan beda agama belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Akibatnya, kepastian hukum menjadi lemah, dan pasangan beda agama sering kali harus menempuh jalur alternatif seperti menikah di luar negeri.

Sintesis antar norma menunjukkan bahwa meskipun KUHPdata dan KHI memiliki orientasi berbeda, keduanya sama-sama menekankan legalisasi perkawinan melalui pencatatan resmi. KUHPdata menekankan aspek formalistik dengan syarat persetujuan dan usia, sedangkan KHI menekankan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam praktiknya, pengadilan negeri mencoba menjembatani kekosongan norma dengan menafsirkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai dasar pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini memperlihatkan adanya upaya sintesis pragmatis, tetapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu masih adanya kontroversi pernikahan beda agama di masyarakat.

#### **b. Aspek Perceraian**

Inkonsistensi yuridis terjadi dalam aspek perceraian yaitu dalam aspek yang menyebabkan terjadinya perceraian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menjelaskan bahwa perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Dwintoro (2019) menerangkan bahwa dalam pasal 199 KUHPdata disebutkan bahwa perkawinan dapat bubar karena :

1. Kematian salah satu pihak
2. Keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim
3. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar nya perkawinan dalam register catatan sipil

4. Perceraian, namun perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang

Namun Pasal 208 KUHPerdota menjelaskan bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri, meskipun Pasal 209 KUHPerdata menjelaskan poin ke 4 dalam pasal 199 KUHPerdota sebagai penyebab perceraian meliputi :

1. Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri
2. Meningggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
3. Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan
4. Salah satu pihak melakukan penganiyaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri).

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang putusnya perkawinan dalam BAB XVI, pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 116. Pasal 116 menjelaskan penyebab perceraian yaitu zina, pemabuk, pematik, penjudi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, kekejaman, perselisihan pertengkaran, cacat badan, suami melanggar taklik talak, serta peralihan agama atau murtad, sebagaimana kajian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2018).

Hal ini menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi, terutama bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Ketika pernikahan beda agama terjadi, kemudian terjadi perceraian dalam pernikahan beda agama tersebut, maka pihak-pihak yang bersengketa baik suami maupun istri akan bingung memilih pengadilan tempat mendaftarkan gugat cerainya, karena gugat cerai dari pasangan pernikahan beda agama tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, jalan yang dapat ditempuh adalah mendaftarkan gugat cerai di pengadilan negeri. Persoalan lain juga dapat timbul dari pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan sesama agama Islam, namun dalam perjalanannya, salah satu pihak baik suami atau istri murtad. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan dalam pengurusan gugatan cerai, di mana salah satu pihak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan negeri berdasarkan KUHPerdota, sementara pihak lain mengajukan gugat cerai ke Pengadilan agama berdasarkan KHI.

Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat perbedaan perspektif dalam memandang perceraian antara KUH Perdata dan KHI. Perceraian dipandang berbeda oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUH Perdata, yang berakar pada tradisi hukum Barat, menekankan perceraian sebagai jalan terakhir setelah adanya alasan yang sah dan terbukti di pengadilan negeri untuk warga negara non-muslim (Frahma, 2024). Perspektifnya lebih formalistik, perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim dengan dasar seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan, pengkhianatan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Fokus utamanya adalah perlindungan hak-hak sipil, termasuk pembagian harta bersama dan kedudukan anak setelah perceraian. Sebaliknya, KHI memandang perceraian dari sudut pandang syariat Islam. Perceraian dianggap sah apabila dilakukan dengan talak oleh suami atau melalui gugat cerai oleh istri, tetapi tetap harus mendapat pengesahan dari pengadilan agama (Anam dan Nelli, 2021). Perspektif KHI lebih menekankan aspek moral dan religius, yaitu perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan hukum, melainkan juga peristiwa yang menyangkut nilai ibadah dan

tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu, KHI menekankan mediasi dan upaya damai sebelum perceraian diputuskan.

Inkonsistensi yuridis dalam pengaturan perceraian antara KUHPerdota dan KHI menunjukkan adanya dualisme sistem hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum nasional. Secara kritis, KUHPerdota menempatkan perceraian sebagai fenomena hukum yang bersifat formalistik dan administratif, di mana pembuktian dan putusan hakim menjadi syarat mutlak. Hal ini mencerminkan orientasi pada perlindungan hak-hak sipil dan kepastian hukum. Sebaliknya, KHI menekankan dimensi moral dan religius, di mana perceraian tidak hanya dipandang sebagai pemutusan hubungan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa ibadah yang harus dijalankan sesuai syariat. Perbedaan orientasi ini menimbulkan problem praktis, terutama dalam kasus pernikahan beda agama atau murtad, yang memperlihatkan adanya kekosongan norma dan tumpang tindih yurisdiksi.

Sintesis antar norma menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdota dan KHI memiliki titik temu dalam hal alasan perceraian seperti zina, hukuman penjara, atau kekerasan, keduanya berbeda dalam menekankan aspek legitimasi perceraian. KUHPerdota menekankan aspek legal-formal, sedangkan KHI menekankan aspek moral-religius. Ketidakharmonisan ini mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat yang berada di antara dua sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak sipil dari KUHPerdota dengan nilai moral-religius dari KHI.

### **c. Aspek Kewarisan**

Inkonsistensi yuridis terjadi dalam aspek perceraian yaitu dalam aspek pembagian harta waris. Islam menentukan pembagian harta waris berdasarkan hukum faraidh. Waris berasal dari bahasa Arab yaitu washiyah yaitu pelepasan harta benda yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris, setelah pewaris meninggal dunia. Ilmu faraidh adalah bagian dari mawaris yaitu ilmu untuk mengetahui cara pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerima. Dasar penentuan kewarisan dalam Islam adalah Al-Qur'an, Hadis / Sunnah. Ijma, Qiyas, dan Kompilasi Hukum Islam (Gunanegara dan Amin, 2025).

Sementara itu dalam KUHPerdota, sistem pembagian harta waris berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam. Sistem hukum waris perdata menganut prinsip individual yaitu sistem pembagian harta waris yang tidak mengenal jenis kelamin dan pembagian harta terhadap ahli waris dilakukan secara seimbang. Pasal 830 KUHPerdota menjelaskan terjadinya pewarisan yaitu pewaris meninggal dunia dan pewaris dinyatakan meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh pengadilan. Kemudian dalam KUHPerdota, dalam pasal 832 dijelaskan syarat untuk menjadi Ahli Waris yaitu Ahli Waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu keluarga dalam hubungan darah yang sah yaitu suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Kemudian syarat untuk menjadi ahli waris juga tercantum dalam pasal 875 adalah ahli waris yang ditentukan oleh surat wasiat, dimana pewaris menuangkan surat wasiat tersebut dalam sebuah akta (Adriaman *et al*, 2025).

Dalam KUHPerdota, asas kewarisan bersifat bilateral, di mana ahli waris berasal dari kedua garis keturunan (ayah dan ibu). Dalam KHI, sistem pewarisan bersifat unilateral (garis keturunan ayah) dan diatur berdasarkan prinsip bagian tertentu (misalnya laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan). Perbedaan ini menjadi rumit dalam kasus waris dari anggota keluarga yang berbeda agama dan termasuk ahli waris. Ahli waris yang bukan beragama Islam dapat menggugat ahli waris yang menentukan pembagian harta waris menggunakan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Negeri, sedangkan Ahli Waris

yang beragama Islam merasa bahwa pembagian harta waris telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam arti tidak melanggar Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun berdasarkan Putusan MA No. 16 K/AG/2010, ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan Muslim, ahli waris non muslim dapat memperoleh harta melalui wasiat wajibah. Padahal, KUHPerdota tetap membuka hak waris bagi seluruh keturunan tanpa membedakan agama. Perbedaan prinsip ini menimbulkan ketegangan dalam praktik pewarisan, terutama ketika keluarga terdiri dari anggota yang menganut agama berbeda. Dalam konteks hukum Islam, larangan waris beda agama didasarkan pada prinsip bahwa hubungan waris harus mencerminkan kesatuan akidah, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima bagian warisan dari pewaris Muslim. Sebagai solusi, Mahkamah Agung melalui putusan tersebut memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yakni pemberian harta maksimal sepertiga dari total warisan kepada ahli waris non-Muslim sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan.

Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab kompleksitas sosial yang muncul dalam masyarakat pluralistik. KUHPerdota, yang bersifat sekuler, tetap mengakui hak waris berdasarkan hubungan darah tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Akibatnya, dalam satu keluarga, bisa terjadi dualisme sistem pewarisan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antar ahli waris. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan harmonisasi antara KHI dan KUHPerdota melalui pendekatan pembaharuan regulasi hukum.

Inkonsistensi yuridis dalam aspek pembagian harta waris memperlihatkan adanya benturan paradigma antara hukum Islam yang berbasis pada prinsip faraidh dan KUHPerdota yang berakar pada tradisi hukum Barat. Secara kritis, hukum Islam menekankan dimensi teologis dan normatif, di mana pembagian warisan tidak hanya soal distribusi harta, tetapi juga manifestasi ketaatan terhadap syariat dan kesatuan akidah. Oleh karena itu, larangan waris beda agama dipandang sebagai upaya menjaga integritas iman dalam keluarga. Sebaliknya, KUHPerdota menekankan dimensi rasional dan sekuler, di mana hak waris ditentukan berdasarkan hubungan darah tanpa mempertimbangkan perbedaan keyakinan.

Sintesis antar norma menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar, kedua sistem hukum memiliki titik temu dalam hal perlindungan terhadap ahli waris. KHI berusaha mengakomodasi ahli waris dengan tetap menjaga prinsip syariat, sementara KUHPerdota menjamin hak waris secara universal tanpa diskriminasi agama. Namun, sintesis ini masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas masyarakat Indonesia yang pluralistik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi hukum keluarga yang mengintegrasikan nilai keadilan sosial dari KUHPerdota dengan nilai moral-religius dari KHI. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui pengaturan yang lebih komprehensif, misalnya dengan menegaskan yurisdiksi pengadilan dalam kasus waris lintas agama.

### **Penerapan Praktis dalam Masyarakat dan Pengadilan**

Dalam praktik, pluralitas sistem hukum menyebabkan fragmentasi penerapan. Hakim, masyarakat, dan lembaga pencatat nikah sering kali berhadapan dengan dilema memilih dasar hukum yang digunakan. Di lapangan, ditemukan tiga pola penerapan:

#### **a. Penerapan dominan KHI bagi masyarakat muslim di bawah yurisdiksi Pengadilan agama.**

Penerapan dominan KHI bagi masyarakat Muslim di bawah yurisdiksi pengadilan agama berarti bahwa dalam perkara hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, pengadilan agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber

hukum utama. Hal ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam. KHI mengatur norma-norma berdasarkan prinsip syariah, seperti rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian waris. Dengan demikian, KUHPerdota tidak digunakan dalam perkara yang ditangani pengadilan agama, kecuali jika ada kekosongan hukum yang tidak diatur dalam KHI.

#### **b. Penerapan KUHPerdota bagi masyarakat non-Muslim**

Penerapan KUHPerdota bagi masyarakat non-Muslim bahwa hukum perdata menjadi acuan utama dalam mengatur urusan keluarga mereka, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. KUHPerdota bersifat sekuler dan tidak didasarkan pada hukum agama, sehingga memberikan ruang bagi kebebasan berkontrak, kesetaraan hak, dan pengakuan terhadap semua orang tanpa membedakan agama.

#### **c. Tumpang tindih hukum pada kasus yang melibatkan lintas agama atau status hukum ganda.**

Fenomena ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam kasus perkawinan beda agama di Jakarta Selatan, pasangan Muslim-Kristen ditolak oleh KUA karena tidak sesuai dengan KHI. Namun, mereka kemudian mencatatkan perkawinannya di catatan sipil berdasarkan KUHPerdota. Situasi ini menunjukkan adanya celah hukum akibat ketiadaan aturan penegasan batas yurisdiksi antara kedua sistem tersebut. Tumpang tindih hukum terjadi ketika suatu kasus keluarga melibatkan lintas agama atau status hukum ganda, sehingga dua sistem hukum KHI dan KUHPerdota berpotensi saling bertabrakan. Misalnya, dalam perkawinan campuran antara Muslim dan non-Muslim, satu pihak mungkin mengacu pada KHI melalui pengadilan agama, sementara pihak lain menggunakan KUHPerdota di pengadilan negeri. Hal ini menimbulkan konflik yurisdiksi, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku. Tanpa regulasi yang jelas, tumpang tindih ini dapat merugikan hak-hak individu dan menghambat penyelesaian inkonsistensi Yuridis dalam Implementasi Hukum Keluarga.

### **Upaya Harmonisasi Hukum Keluarga**

#### **a. Pembaruan Legislasi**

Pemerintah perlu menyusun undang-undang kodifikasi hukum keluarga nasional yang mengintegrasikan prinsip KHI dan KUHPerdota dalam satu kerangka hukum yang inklusif. Langkah kodifikasi hukum keluarga nasional merupakan bagian penting dari upaya harmonisasi hukum keluarga di Indonesia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), pemerintah dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, keberagaman agama, dan kebutuhan keadilan substantif. Harmonisasi ini tidak berarti menghapus karakteristik masing-masing sistem, melainkan merumuskan titik temu yang memungkinkan penerapan hukum secara konsisten dan adil.

Kodifikasi hukum keluarga yang inklusif juga dapat mengurangi tumpang tindih yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal perkawinan, perceraian, dan warisan. Misalnya, dalam kasus perkawinan campuran atau waris beda agama, undang-undang kodifikasi dapat menetapkan mekanisme penyelesaian yang jelas dan mengakomodasi prinsip pluralisme hukum.

#### **b. Pedoman Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Mahkamah Agung

perlu mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) atau peraturan yang menegaskan batas penerapan KHI dan KUHPerdara, terutama untuk kasus perkawinan campuran dan waris beda agama. Langkah Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) atau peraturan yang menegaskan batas penerapan KHI dan KUHPerdara akan menjadi instrumen strategis dalam mendorong harmonisasi hukum keluarga di Indonesia. Dengan adanya pedoman yuridis yang jelas, pengadilan negeri dan pengadilan agama dapat menghindari konflik kewenangan dan menerapkan hukum secara konsisten sesuai dengan karakteristik perkara dan latar belakang para pihak. Hal ini sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan campuran dan waris beda agama, di mana perbedaan sistem hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan antar keluarga maupun aparat penegak hukum. SEMA atau peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan substantif dari KUHPerdara dan nilai-nilai spiritual dari KHI, tanpa mengabaikan keberagaman agama dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, regulasi ini dapat menjadi acuan bagi notaris, pejabat pencatat sipil, dan aparat pengadilan dalam menangani perkara keluarga secara lebih inklusif dan kontekstual. Sehingga SEMA tersebut dapat menjadi upaya untuk mengatasi inkonsistensi Yuridis dalam Implementasi Hukum Keluarga.

#### **c. Pendidikan Hukum dan Sosialisasi**

Penting dilakukan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami konsekuensi pilihan hukum yang mereka ambil dalam urusan keluarga. Penyuluhan hukum berperan krusial dalam mendukung upaya harmonisasi hukum keluarga di Indonesia. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang perbedaan antara KUHPerdara dan KHI, serta implikasi hukum dari masing-masing sistem, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam urusan keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum sering kali menyebabkan sengketa, ketidakpastian, dan kerugian hak-hak sipil, terutama dalam kasus perkawinan campuran atau waris beda agama.

Pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi dalam menyusun materi penyuluhan yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks harmonisasi hukum keluarga, penyuluhan hukum dapat menjembatani kesenjangan antara norma normatif dan praktik sosial, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembaruan hukum. Dengan demikian, harmonisasi hukum keluarga tidak hanya menjadi wacana kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengatasi inkonsistensi Yuridis dalam Implementasi Hukum Keluarga.

#### **d. Penguatan Peran Hakim**

Hakim perlu menggunakan pendekatan progresif dengan memperhatikan asas keadilan substantif, bukan hanya legalistik, untuk mengatasi kekosongan dan benturan norma. Pendekatan progresif oleh hakim menjadi elemen penting dalam mendorong harmonisasi hukum keluarga di Indonesia. Dalam konteks kekosongan dan benturan norma antara KUHPerdara dan KHI, hakim tidak cukup hanya berpegang pada teks hukum secara kaku, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, adaptif, dan inklusif, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan pernikahan beda agama, pembagian waris beda agama, dan gugat cerai beda agama.

Dengan mengedepankan keadilan, hakim dapat menjembatani perbedaan sistem hukum dan memberikan putusan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara sosial. Misalnya, dalam kasus waris beda agama, hakim dapat mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan kontribusi ahli waris non-Muslim terhadap pewaris, sehingga pemberian wasiat wajibah menjadi bentuk kompromi yang mencerminkan nilai keadilan.

#### **Keterbatasan Penelitian dan Peluang Riset Lanjutan**

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang masih berfokus pada perbandingan normatif antara KHI dan KUHPerdara, sehingga belum menyentuh secara mendalam aspek empiris mengenai bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat akibat inkonsistensi tersebut. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara komprehensif dinamika sosial, politik, dan budaya yang turut memengaruhi penerapan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, peluang riset lanjutan terbuka untuk melakukan studi empiris mengenai kajian lintas ilmu yang mengaitkan hukum dengan sosiologi, antropologi, dan studi agama untuk mengatasi inkonsistensi yuridis dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Inkonsistensi yuridis antara KHI dan KUHPerdara menimbulkan dilema penerapan hukum keluarga di Indonesia. Perbedaan asas dan sumber hukum menyebabkan ketidakpastian, khususnya dalam perkawinan beda agama, perceraian campuran, dan pewarisan. Dalam praktiknya, hakim sering kali harus menafsirkan secara kontekstual untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum keluarga nasional melalui pembaharuan legislasi, pedoman Mahkamah Agung, sosialisasi dan pendidikan hukum, serta penguatan peran hakim. Harmonisasi adalah pengakuan atas keanekaragaman hukum yang tetap menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperkaya kajian hukum keluarga di Indonesia melalui analisis komparatif antara KUHPerdara dan KHI. Kontribusi utama terletak pada identifikasi titik inkonsistensi yuridis yang belum banyak dikaji secara sistematis, serta penyusunan kerangka konseptual untuk harmonisasi hukum keluarga. Dari sisi implikasi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan hukum keluarga nasional. Pertama, perlunya pembaruan legislasi yang menegaskan yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian perkara keluarga lintas agama maupun lintas sistem hukum. Kedua, pentingnya pedoman Mahkamah Agung yang lebih jelas untuk mengarahkan hakim dalam menangani kasus-kasus inkonsistensi, sehingga putusan lebih konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriaman, M., Fitra, F., Syafitri, A. R., Tanjung, S., Arlando, A., Raihan, N.A., Febrian, F., Desi, S.A., Wahyudi, I.N., dan Salsabila, D. (2024). *Hukum Perdata*. Padang : CV. Gita Lentera.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226-2236.
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner. *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1-32.
- Aolia, A. M., El Hakam, G. A., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1967-1975.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Dwintoro. (2019). Aspek Hukum Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami Yang Pindah Agama Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 7 (7) : 102-114.
- Frahma, E. A. (2024). Perkembangan hukum perkawinan campuran: Perspektif perbandingan hukum perdata barat dan kompilasi hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 190-206.
- Gunanegara dan Amin, H.F.M. (2025). Bahan Ajar Pengantar Hukum Islam. Jakarta : Catalogue Google eBook Partner Center.
- Hidayah, D. N., Junianto, M. N., & Syaifuddin, M. (2026). Perbandingan Pengaturan Ahli Waris Pengganti dan Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam dan Perdata di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1322-1332.
- Hutapea, M. H. P. (2024). Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/PDT. P/2023/PN. JKT. UTR)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6).
- Jannah, R., & Nurcahyo, S. A. (2025). Rekonstruksi Pemahaman Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Kajian Kritis Atas KHI Dan Fatwa MUI. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 130-147.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306. <https://core.ac.uk/download/pdf/327992966.pdf>
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 269-290.
- Noviyansah, A. (2025). Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 369-378.
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Al-Muqaranah*, 2(2), 57-80.
- Roni, M. (2023). Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby). *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 44-73.
- Sanjaya, S. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 395-408.
- Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Yusefri, Y. (2023). Analisis Pasal 32, 33 dan 34 KUH Perdata dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 207–221. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.902>